



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/3595 /2007

Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **MIFTAHUL 'ULUM AL MUSRI I** : Dusun Cihonje Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Nomor : 01/RA/Miftaul 'Ulum/2007 tanggal 30 Oktober 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
b. bahwa Raudlatul Athfal **MIFTAHUL 'ULUM AL MUSRI I** yang beralamat Dusun Cihonje Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang , memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal **MIFTAHUL 'ULUM AL – MUSRI I** , diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 14 November 2007



YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-MUSRI' 1
MENGELOLA BIDANG
KEAGAMAAN,SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

Sekretariat : Dsn Cinta Mulya Rt 002 Rw 003 Ds Cilembu Kec Pamulihan Kab Sumedang 45362

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

MIFTAHUL ULUM AL-MUSRI'1

NOMOR : 001/SK/YAMULA/III/2011

TENTANG

PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL (RA)

MIFTAHUL ULUM AL-MUSRI'1

KETUA YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-MUSRI'1

MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran tujuan/program pendidikan khususnya dibidang pendidikan Anak usia dini Raudlotul athfal (RA) di yayasan Miftahul ulum al-musri'1 perlu Mendirikan Raudlotul athfal (RA)
Miftahul ulum al-musri'1

MENGINGAT : Program kerja yayasan Miftahul ulum Al-musri'1 2010-2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mendirikan Raudlotul athfal (RA) Miftahul ulum al-musri'1

Kedua : Menjalankan pembelajaran sesuai dengan tingkat dan kurikulum

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilembu

Pada tanggal : 25 Maret 2011

Sekretaris

LINA HERNI M



Ketua Yayasan
Miftahul ulum Al-musri'1

DEDI SUPRIADI